



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah bidang perekonomian adalah dengan mengembangkan dan memberdayakan secara maksimal Perusahaan Daerah sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka diperlukan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Hibah Air Minum Nomor : NPPH-063/PK/2010, tanggal 11 Juni 2010 dan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Hibah Air Minum Nomor : PPH-64/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Tahun 1986 Nomor 100);

19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah kota Tahun 2001 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PihakKetiga (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum.

6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah atau saham Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 9. Auditor Independen atau Akuntan Publik adalah Auditor atau Akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
2. Ketentuan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya dalam bentuk uang kepada PDAM yang telah diserahkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) yang telah diserahkan kepada PDAM pada :
 - a. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah); dan
 - d. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
 - (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya dalam bentuk uang yang akan diberikan kepada PDAM pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah); dan
 - d. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
 - (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah berupa penyertaan modal murni dan ayat (4) huruf b dan huruf c adalah diutamakan untuk peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas dan peningkatan kinerja PDAM.

(6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (4) huruf a adalah dalam rangka memenuhi Perjanjian Kerjasama Hibah (PPH) Antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Hibah Air Minum.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal kepada PDAM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Dewan Pengawas yang memiliki wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) PDAM setiap berakhirnya Tahun Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen kepada DPRD yang disertakan sebagai Lampiran Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Palangka Raya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 25 Agustus 2015

WALIKOTA PALANGKA RAYA,
Ttd

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 25 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
Ttd

KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 18

